



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 27 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 02 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 April 2004. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Wonogiri selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Wonogiri dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Wonogiri tanggal 09 Januari 2006, usia 18 tahun, kelas XII SLTA, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Wonogiri tanggal 24 Juli 2012, usia 11 tahun, kelas VI SD, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;

4. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 26 Desember 2022, yaitu Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Wonogiri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20-02-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 April 2004, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya sendiri juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar 3 (tiga) kali, saat saksi sedang main ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak sedkitar bulan September 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, 2 (dua) anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar mereka bertengkar 2 (dua) kali, saat saksi sedang lewat di samping rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita Penggugat kepada saksi sejak bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi menasehati mereka lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang bekerja dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2004 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 27 Februari 2024 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti

**Sasmito, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

|    |                     |   |                |
|----|---------------------|---|----------------|
| 1. | PNBP                |   |                |
| a. | Pendaftaran         | : | Rp. 30.000,00  |
| b. | Panggilan Pertama   | : | Rp. 20.000,00  |
| c. | Redaksi             | : | Rp. 10.000,00  |
| d. | Pemberitahuan       | : | Rp. 10.000,00  |
| 2. | Biaya Proses        | : | Rp. 75.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan     | : | Rp. 450.000,00 |
| 4. | Biaya Pemberitahuan | : | Rp. 150.000,00 |

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 755.000,00  
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Wng